

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini:²⁰

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 24

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.7

- a. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- b. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- c. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).²¹

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* Ibid hal. 7

2. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- b. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Mulawarman berpendapat bahwa adapun Bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:²²

²² Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 26

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

3. Sejarah Perbankan Syari'ah

Pada awalnya pembentukan bank islam banyak diragukan karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. *Kedua*, keraguan tentang bagaimana bank islam akan membiayai operasionalnya.²³

²³ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 131

Berikut adalah tahapan sejarah dan perkembangan bank syari'ah.²⁴

a. Tahapan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

²⁴ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 132

b. Tahapan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah.

Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer). Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir

mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnuWahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

c. Tahapan di Masa Eropa

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jhibiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank.

Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan

instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang, ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabennya berbasis bunga.

d. Tahapan di Zaman Modern (Pasca Eropa)

1) Tahapan Pengembangan kerangka konseptual (1950-1975)

Pada periode ini banyak dilakukan seminar, diskusi dan kajian-kajian oleh para ekonom, bankir dan ahli hukum tentang permasalahan riba, moralitas ekonomi dan alternatif akad & praktek perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) Tahapan eksperimen (1975 – 1990)

Pada periode ini, muncul inisiatif terutama dari kalangan swasta untuk mempraktekkan konsep perbankan syariah, misalnya melalui pendirian : Dubai Islamic Bank dan Dar Al-Maal Al Islami di Emirat Arab (1975). Juga di Pakistan dan Iran dilaksanakan legalisasi sistem perbankan syariah secara nasional.

3) Tahapan penetrasi pasar & perluasan wilayah operasi (1990 – sekarang).

Keberhasilan dan stabilitas perkembangan bank-bank syariah telah menarik perhatian banyak pihak. Sejumlah lembaga keuangan di negara-negara non muslim (misal: Inggris, Luxemburg & Swiss) juga mulai akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor yang menginginkan untuk melaksanakan transaksi-transaksi keuangan secara syariah sepanjang memenuhi ketentuan dari otoritas keuangan setempat.

Penetrasi pasar melalui perluasan jangkauan perkembangan lembaga keuangan syariah secara internasional antara lain

ditunjukkan dengan meluasnya lokasi usaha lembaga keuangan syariah yang mencapai 34 negara, serta meluasnya lembaga keuangan internasional besar yang berbasis dan dimiliki non muslim ke dalam bisnis jasa keuangan syariah seperti: (a) Citybank; (b) HSBC Bank; (c) Standard Chartered Bank; (d) Chase Manhattan.

4. Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Ide untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul sejak 1970-an.²⁵ Pada 1974 diadakan seminar nasional Indonesia dengan Timur Tengah tentang pendirian bank syari'ah. Pada 1976 diadakan seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Study Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya yang memakai prinsip bagi hasil. Kalau tetap dioperasikan bank syariah itu, maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini lahirnya bank syariah ini dianggap sementara oleh pihak ada keterkaitan dengan faktor idiologi yang dianggapnya bagian dari konsep negara Islam.

²⁵ Idayanti, *Makalah Sejarah Bank Syari'ah/Bank Dunia*, dalam <http://idamalaika.blogspot.jp/2013/03/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>

Pada tanggal 18-19 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan Lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. 22-25 Agustus 1990 diadakan Musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya dalam rangka menindaklanjuti hasil lokakarya. Hasil musyawarah tersebut adalah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 tepatnya tanggal 1 Mei Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama resmi beroperasi sebelum lahirnya undang-undang atau peraturan tentang bank syariah.

Pada tahun 1992 dibuat undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Tetapi dalam UU ini tidak terdapat rincian landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.

Pada tahun 1998 (era Reformasi) ini dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992. Dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia. Peraturan - peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain

melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan Bank Indonesia No. 471/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Tahun 1999 dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. UU tersebut digunakan sebagai landasan hukum yang lebih kuat tentang perbankan.

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan pada tahun 1992 hingga 1999. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, yang kemudian dikonversi jadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila Bank Syariah Mandiri berhasil, maka bank syariah di

Indonesia dapat berkembang Sebaliknya, bila Bank Syariah Mandiri gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang didirikan oleh BUMN milik pemerintah. Ternyata Bank Syariah Mandiri dengan cepat mengalami perkembangan. Dengan pendirian Bank Syariah Mandiri ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.²⁶

Hingga Maret 2013 BMI sudah memiliki 79 kantor cabang, 158 kantor cabang pembantu, 121 kantor kas yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut diatas, juga diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank, sebab bank dianggap mempraktikan riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu haram hukumnya dalam syariat Islam.²⁷

B. Profitabilitas (Return On Assets /ROA)

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur tentang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, maupun modal saham tertentu. Ada 3 indikator untuk

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 45

²⁷ Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syari'ah...*, hal. 206

mengukur profitabilitas yaitu *Profit Margin*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*.²⁸

ROA adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu yaitu membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset dalam suatu periode.²⁹ Alasan memilih ROA dalam penelitian ini karena ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas. Penelitian ini juga diarahkan kepada neraca-neraca dan rugi/laba perusahaan. Jenis dari rasio ini salah satu diantaranya³⁰

ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.³¹

ROA dapat dihitung dengan:

$$\text{Return on Total Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan

²⁸ Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama Cetakan Kelima*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal. 60

²⁹ O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor : Galia Indonesia, 2004), hal. 154-155

³⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hal. 138

³¹ Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 64

tingginya peroleh keuntungan perusahaan. Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, peneliti akan menggunakan rasio ROA, dengan alasan ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Dan juga penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator ROA.³²

Laba merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.

Bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu rentable. Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar.

³² Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal, 135

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

Rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga

ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.

ROA merupakan perkalian antara *Net Profit Margin* dengan perputaran aktiva. *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan. Sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya. Apabila kedua faktor itu meningkat maka ROA juga akan meningkat. Apabila ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya, sumber dana Bank Syari'ah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah

dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³ Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syari'ah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

Produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) meliputi :

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.³⁴

Mendasarkan pada definisi tersebut, giro terdapat dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*). Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulitas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

³³ Departemen Perbankan Syariah, *Dana Pihak Ketiga*, dalam <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/spsyariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>, diakses 16 Januari 2016, pukul 14.00

³⁴ *Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI No. 21 tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 7

Disamping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syariah yang dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.³⁵ Bonus diberikan sebagai imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁶ Pengertian yang hampir sama menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 85

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 92

syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁷

Jadi apabila nasabah ingin mengambil tabungan atau simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang diimplementasikan dalam produk perbankan syari'ah dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dalam akad *mudharabah* ini, keuntungan didapat dari hasil akhir yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan. Akan tetapi jika ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik hartanya saja karena pihak pelaku usaha sudah menanggung kerugian usahanya. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan.

³⁷ *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.³⁸

c. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.³⁹

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif.

Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati

³⁸ Ibid., hal. 93

³⁹ *Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

diawal perjanjian.⁴⁰ Sama halnya dengan giro dan tabungan, pemberian nisbah dimaksudkan untuk dijadikan imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

2. Penggunaan Dana Bank

Dana yang telah dikumpulkan dari sumber – sumber dana dibukukan sebagai pasiva (hutang), kemudian dari pasiva ditransformasikan menjadi asset (harta). Asset bank umum dapat digolongkan ke dalam empat kategori dasar, yaitu:⁴¹ (a) Kas (uang tunai); (b) Investasi dalam sekuritas finansial; (c) Kredit yang diberikan; (d) Asset tetap.

Penggunaan dana dalam praktiknya mengalokasikan dana ke dalam berbagai asset. Pengalokasian dana ke dalam berbagai rekening asset dilakukan menurut prioritas dan keperluannya.

a. Prioritas pertama untuk mengisi cadangan primer

Cadangan primer dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib (GWM) yang disetor ke dalam rekening bank yang bersangkutan pada Bank Sentral, untuk keperluan operasional sehari – hari, dan menyelesaikan kliring antar bank. Cadangan primer dibukukan ke dalam rekening – rekening: (a) Kas; (b) Rekening giro pada Bank Sentral; (c) Rekening pada Bank Koresponden; (d) Piutang dalam proses penagihan.⁴²

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 100

⁴¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 50

⁴² *Ibid*, hal. 51

Asset yang disimpan dalam rekening – rekening tersebut sering disebut sebagai asset likuid, yang berarti mudah dicairkan menjadi uang tunai. Saldo kas digunakan untuk melayani pengambilan tunai para nasabah. Saldo kas akan bertambah pada sore harinya bila penyetoran lebih banyak jumlahnya dari jumlah pengambilan. Demikian pula sebaliknya, bila pengambilan lebih banyak dari penyetoran, maka saldo kas akan defisit.

b. Prioritas kedua untuk mengisi cadangan sekunder

Cadangan sekunder berfungsi sebagai penyangga bagi posisi cadangan primer, bila pada suatu ketika saldo kas tidak mencukupi, atau saldo giro pada Bank Sentral tidak mencukupi. Walaupun tujuan penempatan dana sebagai cadangan sekunder untuk keperluan likuiditas, sedapat mungkin harus dapat member penghasilan. Oleh karena itu, cadangan sekunder ditempatkan pada sekuritas finansial, misalnya SBI, SBPU. Cadangan sekunder dibukukan pada sisi asset dalam rekening surat berharga yang dimiliki.⁴³

c. Prioritas ketiga untuk mengisi portofolio kredit

Prioritas ketiga penggunaan dana adalah untuk pemberian kredit. Kredit merupakan asset bank yang terbesar dibandingkan asset lainnya. Karena itu, bunga kredit merupakan sumber penghasilan yang dominan. Portofolio kredit terdiri dari berbagai jenis kredit, misalnya kredit komersial, kredit cicilan, kredit

⁴³ Ibid, hal. 51

perumahan, dan sebagainya. Penyediaan danan untuk masing – masing jenis kredit dilakukan berdasarkan laba relatif dan permintaan, dengan memperhatikan pembatasan yang disyaratkan oleh prinsip kehati – hatian serta peraturan.⁴⁴

d. Prioritas keempat untuk portofolio investasi.

Prioritas terakhir untuk investasi pada berbagai sekuritas jangka pendek dan jangka panjang. Investasi ini mengandung berbagai tujuan, yaitu: (a) Untuk diversifikasi usaha; (b) Untuk mendatangkan penghasilan; (c) Sebagian tambahan cadangan sekunder.⁴⁵

D. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio efisiensi biaya yang sering dipakai oleh Bank dalam penilaian kesehatan Bank. BOPO ini rasio yang digunakan dalam praktek di Bank Syariah. BOPO adalah rasio yang mengukur seberapa seberapa besar suatu perusahaan atau suatu bank mampu mengendalikan biaya-biaya yang terdapat dalam bank tersebut untuk menghasilkan pendapatan.⁴⁶ Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bagi hasil, provisi, komisi dan fee, dan pendapatan valuta asing. Sedangkan biaya operasional terdiri dari biaya bagi hasil, biaya

⁴⁴ Ibid, hal. 52

⁴⁵ Ibid, hal. 52

⁴⁶ Selamet Riyadi, *Banking Assets And...*, hal. 140

valuta asing, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum serta biaya lainnya.⁴⁷

Dengan kata lain, BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. apakah Bank tersebut efisien atau tidak dalam mengendalikan biaya-biaya yang terjadi. semakin rendah nilai BOPO, maka semakin efisien bank tersebut. biasanya, BOPO yang baik itu berkisar antara 75-80%.

Rumus BOPO :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

E. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

1. Pengertian CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu ratio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko. Ketentuan ini nampaknya amat sederhana, namun banyak konsekuensi lanjutan dari penerapan rasio tersebut dalam praktik perhitungan.⁴⁸

Guna memenuhi ketentuan tentang CAR yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for Internasional Settlement*), maka Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank (*capital*

⁴⁷ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 67

⁴⁸ Tharim Abdullah dan Francis Tantri, *BANK dan LEMBAGA KEUANGAN* edisi 1, (Jakarta: rajawali pers, 2012) hal. 158

adequacy ratio = CAR) dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor: 23/677kep7/dir tanggal 28 Februari 1991.

Menurut standar BIS, masing masing negara dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan prinsip prinsip perhitungan permodalan dengan mempertahankan kondisi perbankan setempat. Oleh karena itu, seperti halnya penerapan di Negara-negara lain, dalam penerapan perhitungan modal di Indonesia terdapat beberapa penyesuaian dengan usaha yang telah dilakukan oleh dunia perbankan Indonesia dewasa ini, namun prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh BIS telah ditetapkan. Minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rumus CAR:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Formula CAR

Berdasarkan 3 indikasi moneter ini maka BIS menetapkan ketentuan dan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank – bank di seluruh dunia, sebagai suatu level permainan dalam kompetisi yang fair dalam pasar keuangan global. Formula yang ditentukan BIS adalah “ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko”. Ketentuan 8% CAR sebagai kewajiban penyediaan modal pinjaman minimum bank, dibagi dalam 3 bagian, yaitu:⁴⁹

⁴⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank...*, hal. 132

- a. 4% modal ini yang terdiri dari *shareholders equity*, *preferend stocks* dan *fee reserve*.
 - b. 4% modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provisions*, *hybrid securities*, dan *revaluation reserve*.
3. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Kebutuhan modal minimum (KMM) bank dihitung berdasarkan ATMR yang merupakan penjumlahan ATMR Aktiva dan ATMR Aktiva Administratif. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva tersebut dengan bobot risiko. Sedangkan ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominalnya dengan bobot risiko aktiva administratif tersebut. Setelah angka ATMR diperoleh, maka KMM atau CAR bank adalah 8% dari ATMR. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban menyediakan modal minimum, akan dapat diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak.⁵⁰

F. Tingkat Asset Produktif

1. Pengertian Aktiva Produktif

Aktiva produktif atau *productive asset* sering disebut juga dengan *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut diata adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari *Assets*

⁵⁰ Ibid, hal. 147

Manajement yang mengatur tentang *cash reserve (Liquidity Assets)* dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris).

Ada 4 macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (*earning assets*), yaitu: **(a)** Kredit yang diberikan; **(b)** Surat – surat berharga; **(c)** Penempatan dana pada bank lain; **(d)** Penyertaan.

Keempat jenis aktiva di atas, kesemuanya menggunakan *Loanable Funds* atau *Excess Reserve* sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman, maka risiko yang mungkin timbul atas penempatan atau alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati terus melalui analisis tentang bagaimana kualitas dari aktiva produktif harus dilakukan terus – menerus.

Kemungkinan dikembalikannya kembali kredit yang diberikan harus dipantau terus melalui penilaian kolektibilitasnya, demikian juga terhadap 3 jenis penanaman aktiva produktif lainnya. Kelancaran pengembalian kredit, baik angsuran ataupun sekaligus, merupakan salah satu cara penilaian. Juga kelancaran pembayaran bunga secara efektif, termasuk angsuran kredit merupakan bagian penting dalam menentukan tingkat kelancaran dari kredit tersebut.⁵¹

2. Pembentukan Cadangan Penutup Risiko

Karena aktiva produktif cukup besar risikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan

⁵¹ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen...*, hal. 116-117

penutup risiko atau aktiva produktif. Besarnya cadangan adalah 1% dari seluruh aktiva produktif. Selain itu, ada tambahan cadangan yang dihitung berdasarkan besarnya tingkat terjadinya ketidaklancaran, diragukan atau macet, yaitu sebagai berikut:

- a. 3% dari aktiva produktif yang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
- b. 50% dari aktiva produktif yang diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
- c. 100% aktiva produktif yang macet dan masih dalam pembukuan bank, setelah dikurangi nilai agunan.⁵²

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas) yang mempengaruhi harga saham pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini menjadi penting, untuk didiskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh DPK, NPF, Rasio Biaya, CAR, FDR dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah* dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan NPF juga sama mempunyai

⁵² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal. 148

pengaruh yang negatif, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR pun juga mempunyai hasil sama tetapi ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasan dengan Ali adalah terletak pada obyek penelitian dan beberapa variabel penelitian yang diteliti.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Alifah yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 – 2011* dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh terhadap ROA. Dan secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel yang diteliti berpengaruh terhadap ROA sebesar 17,2%. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alifah dengan Ali terletak pada obyek penelitian, beberapa variabel yang diteliti, serta tahun yang berbeda.⁵⁴

Karya ilmiah yang diteliti oleh Anggreni dan Suardhika yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh DPK, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas* dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap

⁵³ Ghufran Hasan, *Pengaruh DPK, NPF, Rasio Biaya, CAR, FDR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/13337/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses tanggal 22 Oktober 2016

⁵⁴ Yonira Bagiani Alifah, *Pengaruh CAR, NPL, BOPO, Dan LDR Terhadap Profitabilitas...* dalam http://eprints.uny.ac.id/17244/1/SKRIPSI_Yonira%20Bagiani%20Alifah.pdf diakses tanggal 22 Oktober 2016

profitabilitas, kemudian CAR juga mempunyai pengaruh positif, NPL berpengaruh negatif sedangkan suku bunga kredit berpengaruh negatif pada profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Suardhika terletak pada beberapa variabel yang diteliti selain DPK serta objek penelitian yang berbeda.⁵⁵

Karya ilmiah pendukung lainnya yang ditulis oleh Primadewi dan Saputra yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh CAR, NPL dan DPK Terhadap Profitabilitas* dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa, CAR mempunyai pengaruh positif pada profitabilitas, NPL berpengaruh negatif dan DPK berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Primadewi dan Saputra dengan penelitian yang akan diteliti oleh Ali adalah terletak pada beberapa variabel pendukung lainnya serta objek penelitian yang berbeda.⁵⁶

Selain itu karya ilmiah yang dikemukakan oleh Delsy dan Wiagustin yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh DPK, NPL, dan CAR terhadap LDR dan ROA pada Sektor Perbankan di BEI* dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa LDR tidak mampu memediasi variabel DPK, NPL dan CAR terhadap

⁵⁵ Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika, *Pengaruh DPK, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas*, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.9 No.1 Tahun 2014 dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/670/jbptunikompp-gdl-gittaaast-33477-6-unikom_g-a.pdf diakses tanggal 22 Oktober 2016

⁵⁶ Cok Istri Dian Rini Primadewi dan I Dewa Gde Dharma Saputra, *Pengaruh CAR, NPL, dan DPK pada Profitabilitas*, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.13 No.2 tahun 2015 dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349117&val=986&title=PENGARUH%20%20CAPITAL%20ADEQUACY%20RATIO,%20NON%20PERFORMING%20LOAN%20DANA%20PIHAK%20KETIGA%20PADA%20PROFITABILITAS> diakses tanggal 22 Oktober 2016

ROA. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Delsy dan Wiagustin dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali adalah beberapa variabel yang berbeda dan dengan objek penelitian yang berbeda pula.⁵⁷

Ada pula karya ilmiah yang dikemukakan oleh Dewi dan Wisadha yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif, CAR, Leverage, dan LDR pada Profitabilitas Bank* yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa aktiva produktif dan CAR tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas, hal yang berbeda menunjukkan bahwa *leverage* dan LDR justru mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wisadha dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali adalah beberapa variabel penelitian yang berbeda serta dengan objek penelitian yang berbeda pula.⁵⁸

Karya ilmiah yang ditulis oleh Dewi yang bertujuan untuk menguji *Pengaruh NIM, BOPO, LDR dan NPL Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar Pada BEI tahun 2009 – 2013* dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dengan menggunakan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa NIM, BOPO, LDR dan NPL secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Diperoleh

⁵⁷ Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, *Pengaruh DPK, NPL, dan CAR terhadap LDR dan ROA pada Sektor Perbankan di BEI*, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.3 No.11 Tahun 2014 dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/24ad400dc36f59e83921005af1709a5b.pdf diakses tanggal 22 Oktober 2016

⁵⁸ Nyoman Triana Dewi dan I Gede Suparta Wisadha, *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif, CAR, Leverage dan LDR pada Profitabilitas Bank*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 12 No. 2 Tahun 2015 dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349087&val=986&title=Pengaruh%20Kualitas%20Aktiva%20Produktif,%20CAR,%20Leverage%20dan%20LDR%20Pada%20Profitabilitas%20Bank> diakses tanggal 13 Januari 2017

nilai F_{hitung} sebesar 20,347 dan dengan signifikansi sebesar 0,00. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dengan Ali terletak pada beberapa variabel bebasnya, serta objek penelitian dan tahun penelitian.⁵⁹

Karya ilmiah lanjutnya adalah yang diteliti oleh Rendyka yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kucukupan Modal, FDR, dan BOPO Terhadap Tingkat Profitabilitas*. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maka diperoleh hasil bahwa NPF, KAP, CAR, FDR dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Besarnya pengaruh sebesar 74,7% dan sisanya sebesar 25,3% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rendyka dan Ali terletak pada beberapa variabel bebas yang menjadi penelitian dari keduanya, serta tahun penelitian serta objek penelitian yang dilakukan masing – masing.⁶⁰

Penelitian terakhir yang menjadi kajian dalam penguat penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh Rosyada, yang bertujuan untuk mengetahui *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan NPF Terhadap ROA Perbankan Syariah Tahun 2011 – 2014*. Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis regresi panel dengan *Model Fixed Effect* didapatkan bahwa secara simulas


⁵⁹ Luh Eprima Dewi, Nyoman Trisna Herawati, Luh Gede Erni Sulindawati, *Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI tahun 2009 – 2013)*, e-Journal Vol. 3 No. 1 Tahun 2015 dalam <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/4752/3603> diakses tanggal 13 Januari 2017

⁶⁰ Resa Rendyka, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kecukupan Modal, FDR dan BOPO terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/14536/2/10391029_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf diakses tanggal 13 Januari 2017

atau uji F ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel independen terhadap ROA, karena memiliki nilai sig. $< 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($30,51407 > 3,22$). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosyada dan Ali terletak pada beberapa variabel independen yang diteliti serta objek penelitian dan tahun penelitian.⁶¹

H. Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (DPK, BOPO, CAR dan tingkat asset produktif) dengan variabel independen (profitabilitas) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual berikut ini:



⁶¹ Amrina Rosyada, *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan NPF terhadap ROA Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah tahun 2011 – 2014)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30023/1/AMRINA%20ROSYADA-FSH.pdf> diakses tanggal 13 Januari 2017

Keterangan:

1. Panah 1 menunjukkan bahwa variabel X_1 yaitu DPK berpengaruh terhadap profitabilitas didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh Hasan yang menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas.⁶²
2. Panah 2 menunjukkan bahwa variabel X_2 yaitu BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh Dewi dkk yang menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas berdasarkan pada uji statistik yang dilakukan.⁶³
3. Panah 3 menunjukkan bahwa variabel X_3 yaitu CAR berpengaruh terhadap profitabilitas didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh Anggraeni dkk yang menunjukkan bahwa CAR mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas.⁶⁴
4. Panah 4 menunjukkan bahwa X_4 yaitu tingkat asset produktif berpengaruh terhadap profitabilitas, didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh Rosyada yang menunjukkan bahwa tingkat asset produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.⁶⁵

⁶² Ghufuran Hasan, *Pengaruh DPK, NPF, Rasio Biaya, CAR, FDR, dan Ukuran Perusahaan...*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/13337/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20P%20USTAKA.pdf> diakses tanggal 22 Oktober 2016

⁶³ Luh Eprima Dewi, Nyoman Trisna Herawati, Luh Gede Erni Sulindawati, *Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL terhadap...*, e-Journal Vol. 3 No. 1 Tahun 2015 dalam <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/4752/3603> diakses tanggal 13 Januari 2017

⁶⁴ Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika, *Pengaruh DPK, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan...*, Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.9 No.1 Tahun 2014 dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/670/jbptunikompp-gdl-gittaaanast-33477-6-unikom_g-a.pdf diakses tanggal 22 Oktober 2016

⁶⁵ Amrina Rosyada, *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan NPF terhadap ROA Perbankan...*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace>

5. Panah 5 menunjukkan bahwa X_5 yaitu DPK, BOPO, CAR dan tingkat asset produktif berpengaruh terhadap profitabilitas.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variable (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.⁶⁶ Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 : Adanya pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas pada Bank Central Asia (BCA) Syariah.
2. H_2 : Adanya pengaruh signifikan antara biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap profitabilitas pada Bank Central Asia (BCA) Syariah.
3. H_3 : Adanya pengaruh signifikan antara Rasio Kecukupan Modal (CAR) terhadap profitabilitas pada Bank Central Asia (BCA) Syariah.
4. H_4 : Adanya pengaruh signifikan antara tingkat asset produktif terhadap profitabilitas pada Bank Central Asia (BCA) Syariah.
5. H_5 : Adanya pengaruh signifikan antara DPK, BOPO, CAR dan tingkat asset produktif terhadap profitabilitas pada Bank Central Asia (BCA) Syariah.

</bitstream/123456789/30023/1/AMRINA%20ROSYADA-FSH.pdf> diakses tanggal 13 Januari 2017

⁶⁶ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal 46